

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum (*reschstaat*), di mana hukum menjadi acuan terpenting dalam terselenggaranya negara. Negara Kekuasaan (*machstaat*) sesuai bunyi pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Ini berarti bahwa “kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechstidee*) yang didalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia”. Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts-souvereiniteit*, yang menjadi kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Indonesia merupakan negara hukum konstitusional, kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi. Dalam empat ciri klasik negara hukum *Eropa Kontinental* yang biasa disebut *rechtsstaat*, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum. Penjelasan tentang Indonesia adalah negara hukum, dimana hal tersebut telah tercantum pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4.<sup>2</sup>

Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan

---

<sup>2</sup> Soehino, Ilmu Negara. (Yogyakarta : Liberty, 2005). hlm.156

hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.<sup>3</sup>

Negara Hukum tidak terlepas dari peran penguasa, kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan tugasnya. Menurut Montesquieu, yang mengikuti jalan pikiran John Locke, ia membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan. Indonesia menganut pikiran Montesquieu ini, yaitu sistem negaranya dijalankan oleh Lembaga Tinggi Negara yang berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif.

Dengan adanya tiga lembaga tinggi negara ini, tidak ada lembaga yang dominan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah pusat bersama dengan DPR telah mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini disusun menggunakan teknik Omnibus Law. Pengesahan Undang-undang ini menurut pemerintah bertujuan untuk meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan memangkas rumitnya mekanisme perizinan yang selama ini dianggap sebagai salah satu penghambat utama dalam investasi.<sup>4</sup>

Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial). Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), cabang kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada mulanya, memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi memang

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet.II, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm, 281

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016),hlm 23

dapat dikatakan relatif baru. Pada tahun 1945 ketika Undang-undang Dasar 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi belum muncul. Setelah Indonesia memasuki Era Reformasi dan demokrasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima. Sekarang, dalam perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945, Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-undang Dasar 1945. Sebagaimana berdasarkan Pasal 24C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi
5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak

merangkap sebagai pejabat negara.

6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.<sup>5</sup>

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *judicial review* atau uji materi. Hal ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan keadilan berkaitan dengan Undang-undang yang merugikan masyarakat atau ketika masyarakat menilai Undang-undang tersebut tidak adil dan tidak layak di Undang-Undangkan. Seperti yang dilakukan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masyarakat yang tidak terima dengan perlakuan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang melakukan Hak Angket pada KPK, maka KPK melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Latar belakang terjadinya *judicial review* terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said mereka berpendapat bahwa tata cara pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian, dalam pembentukan Undang-undang tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Pembentukan Undang-undang tentang Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, sehingga harus

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cet .3, (Jakarta: Sinar Grafika. 2014), hlm, 191-192.

dinyatakan cacat formil Sehingga untuk pertama kalinya sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

Demikian Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibacakan dalam Sidang Putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021). Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap kebrlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama tenggang waktu 2 (dua) Tahun Mahkamah Konstitusi menyatakan pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksana baru, serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas dengan mendasarkan pada norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusioanal bersyarat.”<sup>6</sup>

Permasalahan yang terjadi adalah dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara formal

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020

inkonstitusional bersyarat dan tidak dibenarkan membentuk peraturan pelaksana baru terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Nasional yang seharusnya pasca Putusan 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ditangguhkan sampai 2 (dua) Tahun kedepan, artinya tidak di benarkan membentuk Peraturan Pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Cipta Kerja.

Bahkan Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan kemudian mendapat persetujuan dari DPR sehingga menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, padahal seharusnya Pemerintah wajib mengikuti pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baik dari segi perbaikan legislasi maupun terkait Undang-undang Cipta Kerja yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan kemudian mendapat persetujuan dari DPR sehingga menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang membuktikan bahwa pemerintah dan DPR terutama Presiden telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi atau tidak memiliki

itikad baik untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana dalam putusan tersebut salah satu amar putusannya menyatakan yaitu

“Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Inkonstitusional secara permanen”.<sup>7</sup>

Berdasarkan dengan latar belakang diatas peneliti bermaksud untuk mengkaji dan melakukan penelitian bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengkajian Undang-undang Cipta Kerja. Dengan demikian, judul yang tepat untuk penelitian ini adalah “Pertimbangan Hakim Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020).”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut: Pertimbangan Hakim Tentang Pengujian Undang-undang Cipta Kerja Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim tentang Pengujian Undang-undang Cipta Kerja Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim tentang Pengujian Undang-undang Cipta Kerja Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif masalah mursalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperjelas pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini, maka peneliti menentukan tujuan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim tentang Pengujian Undang-undang Cipta Kerja Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.
2. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim tentang Pengujian Undang-undang Cipta Kerja Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 perspektif masalah mursalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yakni kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis:
  - a. Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan khususnya dalam ilmu Hukum Tata Negara.
  - b. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan ilmu Hukum Tata Negara.



## 2. Manfaat secara Praktis:

- a. Bagi pemerintah dan masyarakat umum ialah sebagai pengetahuan agar lebih memahami bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 tentang bagaimana pengujian Undang-undang Cipta Kerja perspektif Masalah Mursalah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif, khususnya bagi pejabat aparatur negara dalam mengambil sebuah kebijakan serta dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai sebuah penetapan yang berkaitan dengan suksesnya kepemimpinan Negara Indonesia.
- b. Memberikan wawasan kepada peneliti serta semua kalangan masyarakat luas dalam menanggapi permasalahan hukum maupun isu politik yang berkembang khususnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif Masalah Mursalah.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta pengetahuan dalam bidang hukum, terutama terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Serta hal-hal apa saja yang mempengaruhi putusan kebijakan pemerintah.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam memudahkan dan memahami judul serta terhindar dari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Analisa hakim merupakan kalimat tidak baku dari kalimat analisis kemudian apabila merujuk dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian dari analisis sendiri adalah “penjabaran sesudah dikajisebaik-baiknya serta pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya”<sup>8</sup>. Jadi dalam penelitian ini penulis meneliti dengan menganalisis dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif Masalah Mursalah.

## 2. Mahkamah Konstitusi

Merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (2).<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, mengadili perselisihan mengenai hasil pemilu.<sup>10</sup>

## 3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak tetapi juga harus ditaati oleh siapapun. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/analisis-di-akses-pada-31/01/2023> pukul 23.12

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

hukum yang mengikat.<sup>11</sup>

#### 4. Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-undang Cipta Kerja merupakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja merupakan Undang-undang di Indonesia yang telah di sahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan cara mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1.187 halaman dan di dalamnya mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai *Omnibus Law*.<sup>12</sup>

#### 5. Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak ditunjukkan di dalam nash baik itu yang membenarkan maupun yang menggugurkannya, dan kemaslahatan itu sesuai dengan tindakan syara'. Masalah mursalah termasuk salah satu dalil yang kedudukannya masih diperselisihkan, dengan artian sebagian ulama menganggapnya sebagai dalil istinbat hukum, dan yang sebagian lainnya tidak menganggapnya.<sup>13</sup> Terdapat macam-macam mashlahah mursalah yang dapat menjadi dasar pembentukan hukum yaitu sebagai berikut :

##### 1) Masalah Al-daruriyyah

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Wikipedia, *Undang-Undang Cipta Kerja*, id.m.wikipedia.org, diakses pada 11 Desember 2022 jam 21.45 WIB

<sup>13</sup> Ali Mutakin, *Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan*, Jurnal Kordinat Vol, XVII No. 2 Oktober 2020, hlm 347

Bentuk al-maslahah al-daruriyyah yang artinya kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik dunia maupun akhirat.

2) Masalahah Al-hajiyah

*Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain *mashlahat* yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.<sup>14</sup>

3) Masalahah Al-tahsiniyah

Kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>15</sup>

6. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/Puu-Xviii/2020 tentang pengujian Undang-undang Cipta Kerja Perspektif *Maslahah mursalah* merupakan kegiatan Analisis yang mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Berkaitan dengan Cipta kerja merupakan Undang-undang di Indonesia yang telah di sahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan

---

<sup>14</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat), 1968, hlm. 469

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 471

lapangan kerja yang dianggap menjadi kemasalahatan.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu keabsahan karya ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan suatu metodologi yang tepat karena hal tersebut akan menjadi pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Dimana metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dari penelitian. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, merumuskan, dan mengolah bahan-bahan hukum yang diperoleh, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus menggunakan suatu metode penelitian maupun penulisan yang tepat karena hal tersebut berkorelasi terhadap hasil analisis dan data penelitian. Karya tulis ilmiah dalam bidang hukum memiliki ciri yang mengandung kesenian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi sendiri pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu researc h yang memiliki arti mencari atau secara istilah adalah suatu upaya pencarian yang dilakukan seorang peneliti atau ilmuan untuk menghimpun serta menemukan

---

<sup>16</sup> *Ibid* Hlm 12

hubungan-hubungan yang ada diantara fakta-fakta pengetahuan yang salah data atau pengetahuan yang benar<sup>9</sup> Oleh karena itu, untuk mendapatkan sebuah kajian peraturan perundang-undangan yang ilmiah, penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode hukum normatif (yuridich normative) dengan maksud untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan secara formiil dan kandungan materiil substansinya.

#### 1. Data dan Sumber

Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Sugiyono sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.<sup>17</sup> Sedangkan menurut pendapat Zainudin Ali sumber data penelitian sekunder adalah data yang dikumpulkan dari orang lain atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>18</sup> Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber penelitian lainnya sebelum penelitian dilakukan, atau secara sederhananya sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari, menganalisis dan memahami bahan hukum terlebih dahulu. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) bahan data sekunder, antara lain:

##### a. Bahan hukum primer

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012) Hlm. 20-25

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum....*, hal. 11

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan-bahan yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti guna mendapatkan landasan teori, maupun landasan filosofis, landasasn sosiologis dan landasasn yuridis untuk menyusun penulisan hukum ini. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan digunakan yaitu:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 tentang pengujian Undang-undang Cipta Kerja.
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.
- c) Al-Qur'an Hadis.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dikumpulkan dari buku-buku, artikel, jurnal, dokumen atau media cetak lainnya dalam bentuk karya para sarjana yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bentuk dari bahan sekunder yaitu:

- a) Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah
  - a) Karya Ilmiah yang ditulis oleh Misran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry dengan judul "*Al-Maslahah Mursalah* Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer ". Karya ilmiah ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah

UIN Ar-Raniry pada tahun 2020.<sup>19</sup>

- b) Karya Ilmiah yang ditulis oleh Hj. Andi Herawati dengan judul “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan) “. Karya ilmiah ini diterbitkan oleh UIN Alauddin Dpk Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar pada tahun 2014.<sup>20</sup>
- c) Karya Ilmiah yang ditulis oleh Susi Nurkholidah, Angga Andala, Ridha Amalia dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja”. Karya ilmiah ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2022.<sup>21</sup>
- d) Karya Ilmiah yang ditulis oleh Rizky Dwi Priyantiwi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVII/2020 Tentang pengujian Undang-undang Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah”. Karya ilmiah ini diterbitkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2023.<sup>22</sup>
- e) Karya Ilmiah yang ditulis oleh Anggun Rofiqah Aushaf dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-

---

<sup>19</sup> Misran, *Al-Maslahah Mursalah Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*, (Jurnal justisia 2020), diakses melalui <https://jurnal.ar-raniry.ac.id> pada tanggal 10 Mei 2024.

<sup>20</sup> Herawati Andri. Hj, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, (Jurnal dictum 2014), diakses melalui <https://ejurnal.iainpare.ac.id> pada tanggal 11 Mei 2024.

<sup>21</sup> Susi Nurkholidah, *dkk. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja*, diakses melalui <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702> pada tanggal 11 Mei 2024.

<sup>22</sup> Rizky Dwi Priyantiwi, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVII/2020 Tentang pengujian Uu Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah*, diakses melalui <https://orcid.org/0009-0003-8453-2062> pada tanggal 20 Mei 2024.



XVII/2020 Tentang Pengujian Undang-undang Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah”. Karya ilmiah ini diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Salatiga pada tahun 2022.<sup>23</sup>

- b) Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana
- c) Jurnal, artikel, ataupun media cetak lainnya yang tulisannya memiliki kesinambungan dengan penelitian ini seperti media dari Kompas.com, Tempo.com, Detik.com.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menguatkan penjelasan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu seperti kamus, ensiklopedi, leksikon, pedoman PEUBI dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan, dimana teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya berkaitan dengan instrument pengumpulan data menurut Sunardi Suryabrata adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikolog.<sup>25</sup> Selain itu, pada hakikatnya makna dari instrumen adalah metodologi, dimana

---

<sup>23</sup> Aushaf, Anggun Rofiqah, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Pengujian Uu Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah* (SKRIPSI Hukum, 2022), diakses melalui <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id> pada tanggal 13 Juni 2024.

<sup>24</sup> Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) Hlm. 13

<sup>25</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm, 13-20

metode yang dimaksud dalam penelitian hukum normatif adalah satu jenis metode penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Sehingga instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan analisis untuk mencari bukti-bukti, landasan hukum, landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Dalam subjek penelitian ini dapat berupa buku-buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, koran, media cetak maupun media sosial.

### 3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif (analyis descriptive) yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>16</sup> Adapun teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknis analisis deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berisikan tentang pendapat-pendapat para ilmuan terdahulu terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
- b. Mengumpulkan data berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Pengujian Uu Cipta Kerja.
- c. Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Setelah itu data yang dikumpulkan akan berbentuk pembahasan tentang substansi materiil dan

formil yang tertuang dalam setiap pasal-pasal Nomor 11 Tahun 2020.

- d. Data yang dikumpulkan akan dirangkai secara sistematis untuk mendapatkan pembahasan dan jawaban atas ketidakselarasan hukum yang terkandung dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Kaitanya untuk memberikan pemahaman bagi pembaca, penulis mencoba memberikan uraian berkaitan dengan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah memahami skema dari isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran umum isi dari skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan pada pembahasan penulisan penelitian ini, diantaranya berkaitan dengan teori Mahkamah Konstitusi, pengujian Undang-undang, konsep omnibuslaw, omnibuslaw di Indonesia, Teori masalah mursalah meliputi konsep masalah mursalah, Dasar Hukum Masalah mursalah, Macam-macam Masalah mursalah, Syarat, Kehujjahan Masalah mursalah, Pendapat ulama mengenai Masalah mursalah.

Bab III, dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan

terhadap permasalahan pertama dalam penelitian ini. Pembahasan yang penulis tuangkan berkaitan dengan permasalahan Pertimbangan Hakim Tentang Pengujian Undang-undang Cipta Kerja Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020) Perspektif Masalah Mursalah.

Bab IV, dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan Pertimbangan Hakim Tentang Pengujian Undang-undang Cipta Kerja pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020) Perspektif Masalah Mursalah

Bab V, dalam bab ini merupakan bab terakhir yang akan menguraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan pemahaman terkait dengan isi dari skripsi ini. Selain hal itu, pada bab ini juga menyertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk landasan perbaikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian diwaktu yang akan datang.